



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PERI IPRIAL PGL PERI
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Napolen Jorong Sontang, Nagari Sontang
Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur,
Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Peri Iprial pgl Peri ditangkap oleh:

- Penyidik pada 22 November 2023 sampai dengan 25 November 2023;
- Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik pada 25 November 2023 sampai dengan 28 November 2023.

Terdakwa Peri Iprial pgl Peri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak 28 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024.

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., Ade Isnain, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1 Lubuk Sikaping, Pasaman yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pid.Sus/2024/PN Lbs sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs yang ditetapkan pada 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs yang ditetapkan pada 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-6/LSKPG/Enz.2/02/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan pada Kamis, 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Iprial pgl Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Iprial pgl Peri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram;
 - 2) 16 (Enam Belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 3) 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 5) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6) Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada Kamis, 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena:

- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar;
- Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia tua dan sudah memiliki cucu

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, Jalan Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Si Am (DPO) menggunakan *handphone* milik Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Si Am (DPO) "Ada Barang?" dijawab Si Am (DPO) "ada, jemputlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa "jadi, besok saya berangkat" sehingga dijawab oleh Si Am (DPO) "Berapa banyaknya?", Terdakwa menjawab "1/8 saja" kemudian Si Am (DPO) menjawab "Jadi", kemudian Terdakwa bertanya "Berapa harganya?" Si Am menjawab "Harganya Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)", Terdakwa menjawab "Jadilah", kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa seorang diri menuju Bukittinggi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tugu Monumen Pesawat Bukittinggi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang sudah diberi lakban warna hitam yang menurut keterangan Si Am (DPO) adalah 12,5 (Dua Belas Koma Lima) Gram namun tidak pernah ditimbang oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa oleh Saksi Fauzan Muhammad Nasution dan Saksi Ibnu Ihsan dalam melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Peri Iprial pgl Peri adalah merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Si Am (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan atau membayar uang dari pembelian narkotika jenis sabu kepada Si Am (DPO) sebanyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ke sebuah nomor dana melalui BRI link yang ada di Tapus.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB teman Terdakwa yaitu Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio (diajukan ke

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa, Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio memang sering datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar dan membawanya ke ruang tengah rumah, selain narkoba jenis sabu Terdakwa juga membawa beberapa plastik klip bening yang Terdakwa beli dari toko online dan potongan pipet sedotan yang sudah Terdakwa modifikasi menjadi seperti sendok kecil yang kegunaannya sebagai alat untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke ruang tengah rumah dan meletakkan seluruhnya di atas sebuah meja yang saat itu Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio juga berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bekerja untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan yang lebih kecil, Terdakwa dalam membagi narkoba jenis sabu tersebut ada beberapa kali meminta tolong kepada Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio untuk memegang plastik klip bening kecil agar memudahkan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening melalui salah satu sisi bagian atas plastik klip bening dengan takaran yang berbeda-beda tanpa ditimbang oleh Terdakwa kemudian ditutup rapat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi Fauzan Muhammad Nasution dan Saksi Ibnu Ihsan bersama dengan SAT Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan di dalam rumah kediaman Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, yang beralamat di Napolen Jorong Sontang Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ditemukan 1 (Satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna pink yang Terdakwa sembunyikan di dalam sebuah sepatu sebelah kiri, kemudian diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah, narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2, kemudian setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping maka diperoleh dengan berat kotor adalah 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram, sedangkan berat bersih atau berat dari narkoba jenis sabu saja adalah seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi paket kecil narkoba jenis sabu adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga paling murah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paling mahal Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Ihsan, sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian kepada Pendi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Kepada Arul, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari Ihsan, Pendi, dan Arul yang mana mereka langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian uang pembelian narkoba jenis sabu dari Ihsan, Pendi, dan Arul sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) telah disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
 - 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;
 - 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
 - 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Penimbangan Barang Bukti di Kantor PT. Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping Nomor 124/10427.XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi yang ada sebagai berikut:

1 (Satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2 dengan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut adalah 5,81 (lima koma delapan satu) Gram, dan total berat bersih 4,08 (empat koma nol delapan) Gram dan disisihkan 0.17 (nol koma tujuh belas) Gram untuk uji laboratorium dan berat sisa 3,91 (Tiga koma sembilan satu) Gram untuk persidangan.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti seberat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang sesuai dengan surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0831.K, tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina S. Si, Apt, disimpulkan bahwa sampel barang bukti narkotika jenis sabu Nomor R 18 XI 2023 Resnarkoba, tanggal 24 November 2023 yang di periksa merupakan sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I Bukan Tanaman Janis Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Si Am (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Si Am (DPO) "ada barang?" dijawab Si Am (DPO) "ada, jemputlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa "jadi, besok saya berangkat" sehingga di jawab oleh Si Am (DPO) "berapa banyaknya?", Terdakwa menjawab "1/8 Saja" kemudian Si Am (DPO) menjawab "Jadi", kemudian Terdakwa bertanya "berapa harganya?" Si Am menjawab "Harganya Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)", Terdakwa menjawab "Jadilah", kemudian Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa seorang diri menuju Bukittinggi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tugu monumen pesawat bukittinggi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang sudah diberi lakban warna hitam yang menurut keterangan Si Am (DPO) adalah 12,5 (Dua Belas Koma Lima) Gram namun tidak pernah ditimbang oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink yang Terdakwa sembunyikan di dalam sebuah sepatu sebelah kiri, kemudian diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa oleh Saksi Fauzan Muhammad Nasution dan Saksi Ibnu Ihsan dalam melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Peri Iprial pgl Peri adalah merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Si Am (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan atau membayar uang dari pembelian narkoba jenis sabu kepada Si Am (DPO) sebanyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ke sebuah nomor dana melalui BRI link yang ada di Tapus.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB teman Terdakwa yaitu Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio (diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa, Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio memang sering datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar dan membawanya ke ruang tengah rumah, selain narkoba jenis sabu Terdakwa juga membawa beberapa plastik klip bening yang Terdakwa beli dari toko online dan potongan pipet

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



sedotan yang sudah Terdakwa modifikasi menjadi seperti sendok kecil yang kegunaannya sebagai alat untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke ruang tengah rumah dan meletakkan seluruhnya di atas sebuah meja yang saat itu Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio juga berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bekerja untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan yang lebih kecil, Terdakwa dalam membagi narkoba jenis sabu tersebut ada beberapa kali meminta tolong kepada Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio untuk memegang plastik klip bening kecil agar memudahkan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip bening melalui salah satu sisi bagian atas plastik klip bening dengan takaran yang berbeda-beda tanpa ditimbang oleh Terdakwa kemudian ditutup rapat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Pada saat Saksi Fauzan Muhammad Nasution dan Saksi Ibnu Ihsan Bersama dengan SAT Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan di dalam rumah kediaman Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, yang beralamat di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang, Cubadak Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink yang Terdakwa sembunyikan di dalam sebuah sepatu sebelah kiri, kemudian diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah, narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2, kemudian setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping maka diperoleh dengan berat kotor adalah 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram, sedangkan berat bersih atau berat dari narkoba jenis sabu saja adalah seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram.
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu menjadi paket kecil narkoba jenis sabu adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga paling murah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paling mahal Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Janis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram;
- 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik bening;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Penimbangan Barang Bukti di Kantor PT. Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping Nomor 124/10427.XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai berikut:

1 (Satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2 dengan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut adalah 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram, dan total berat bersih 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram dan disisihkan 0.17 (Nol Koma Tujuh Belas) Gram untuk uji

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan berat sisa 3,91 (Tiga koma sembilan satu) Gram untuk persidangan.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti seberat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang sesuai dengan surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0831.K, tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina S. Si, Apt, disimpulkan bahwa sampel barang bukti narkoba jenis sabu Nomor R 18 XI 2023 Resnarkoba, tanggal 24 November 2023 yang di periksa merupakan sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkoba golongan I Bukan Tanaman Janis Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Peri Iprial pgl Peri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Dirinya Sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio (diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) sedang membersihkan meja tempat Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu kemudian Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio mengatakan kepada Terdakwa “untuk sayalah pak yang jatuh ini” sambil menunjukkan ada beberapa butir narkoba jenis sabu di atas meja kemudian dijawab oleh Terdakwa “ambillah dan bersihkan mejanya” kemudian Terdakwa melihat Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio mengambil sebuah plastik klip bening bekas yang ada di ruang tengah rumah dan langsung memasukkan narkoba jenis sabu yang tercecer di atas meja tersebut ke plastik klip bening, kemudian setelah Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio selesai membersihkan meja tersebut dan menyimpan narkoba jenis sabu yang tertinggal di atas meja maka Terdakwa langsung mengambil kaca pirek yang telah Terdakwa isi narkoba jenis sabu dan langsung memakainya bersama dengan Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio di dalam rumah Terdakwa Peri Iprial pgl Peri.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Vergio Fernando Putra pgl Gio adalah pada hari Rabu tanggal

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram;
 - 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;
- 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Penimbangan Barang Bukti di Kantor PT. Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping Nomor 124/10427.XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, menyatakan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai berikut:

1 (Satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2 dengan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut adalah 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram, dan total berat bersih 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram dan disisihkan 0.17 (Nol Koma Tujuh Belas) Gram untuk uji laboratorium dan berat sisa 3,91 (Tiga koma sembilan satu) Gram untuk persidangan.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti seberat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang sesuai dengan surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0831.K, tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina S. Si, Apt, disimpulkan bahwa sampel barang bukti narkoba jenis sabu Nomor R 18 XI 2023 Resnarkoba, tanggal 24 November 2023 yang di periksa merupakan sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkoba golongan I Bukan Tanaman Janis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya De Vega, M Ked (KJ) Sp.KJ, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Urine yang diambil dari Terdakwa PERI Pgl. PERI dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin (sabu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fauzan Muhammad Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Tim Resnarkoba Polres Pasaman memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pasaman menyelidiki dan bergerak menuju rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pasaman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Vergio Fernando Putra (Gio) pada Rabu, 22 November 2023 jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa serta Gio ditemukan pada Gio berupa 1 (Satu) paket kecil sabu di sarung *handphone* dan pada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa dengan ciri berbentuk butiran putih kristal bening. Selain itu juga diamankan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang telah disita dari Terdakwa dibungkus oleh plastik klip bening dan disimpan di dalam dompet kecil warna pink. Kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam sepatu sebelah kiri di bawah tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Si Am di Bukittinggi pada Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Si Am melalui *handphone* dan memesan narkotika jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebanyak dua setengah paket. Kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada Si Am dengan cara ditransfer melalui BRILink. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati di Bukittinggi Bersama teman Terdakwa menggunakan mobil. Tiba di Monumen Pesawat di Bukittinggi Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti dan menghubungi Si Am. Kemudian tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan langsung melempar paket narkotika jenis sabu ke dalam mobil, lalu pergi. Ini kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Si Am.
- Bahwa dari dua setengah paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa jual serta gunakan sendiri dan tersisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil yang telah disita oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman. Adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan kisaran harga

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa peran Terdakwa dan Gio adalah, Terdakwa selaku orang yang membeli narkoba jenis sabu dalam bentuk paket sedang dari Si Am di Bukittinggi, kemudian menjualnya. Kemudian dari narkoba jenis sabu yang masih dalam bentuk paket sedang tersebut dibagikan menjadi paket kecil oleh Terdakwa dibantu Gio untuk dibungkus menggunakan plastik klip bening. Sebagai imbalannya Gio memperoleh narkoba jenis sabu dalam paket kecil untuk digunakan serta tumpahan narkoba jenis sabu yang tercecer.
- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa di rumahnya diketahui memiliki berat kotor 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) Gram. Kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya positif merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menjualnya tersebut, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sendiri atau bersama dengan orang lain. Adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Gio pada hari yang sama di hari Terdakwa ditangkap pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB. Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Gio bersama-sama dengan cara dibakar menggunakan bong dan dihisap asapnya untuk memperoleh efek memabukkan.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Gio juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya pada urin keduanya positif mengandung narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang Saksi tangkap perihal perkara peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa di rumahnya terkait peredaran gelap narkoba, yakni:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
- 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;
- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Ibnu Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Tim Resnarkoba Polres Pasaman memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pasaman menyelidiki dan bergerak menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba Polres Pasaman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Vergio Fernando Putra (Gio) pada Rabu, 22 November 2023 jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa serta Gio ditemukan pada Gio berupa 1 (Satu) paket kecil sabu di sarung *handphone* dan pada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa dengan ciri berbentuk butiran putih kristal bening. Selain itu juga diamankan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang telah disita dari Terdakwa dibungkus oleh plastik klip bening dan disimpan di dalam dompet kecil warna pink. Kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam sepatu sebelah kiri di bawah tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Si Am di Bukittinggi pada Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Si Am melalui *handphone* dan memesan narkoba jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebanyak dua setengah paket. Kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada Si Am dengan cara ditransfer melalui BRILink. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati di Bukittinggi Bersama teman Terdakwa menggunakan mobil. Tiba di Monumen Pesawat di Bukittinggi Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti dan menghubungi Si Am. Kemudian tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil, lalu pergi. Ini kedua kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Si Am.
- Bahwa dari dua setengah paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa jual serta gunakan sendiri dan tersisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil yang telah disita oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman. Adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa dan Gio adalah, Terdakwa selaku orang yang membeli narkoba jenis sabu dalam bentuk paket sedang dari Si Am di Bukittinggi, kemudian menjualnya. Kemudian dari narkoba jenis sabu yang masih dalam bentuk paket sedang tersebut dibagikan menjadi paket kecil oleh Terdakwa dibantu Gio untuk dibungkus menggunakan plastik klip bening. Sebagai imbalannya Gio memperoleh narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam paket kecil untuk digunakan serta tumpahan narkoba jenis sabu yang tercecer.

- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa di rumahnya diketahui memiliki berat kotor 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) Gram. Kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya positif merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menjualnya tersebut, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sendiri atau bersama dengan orang lain. Adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Gio pada hari yang sama di hari Terdakwa ditangkap pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB. Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Gio bersama-sama dengan cara dibakar menggunakan bong dan dihisap asapnya untuk memperoleh efek memabukkan.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Gio juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya pada urin keduanya positif mengandung narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang Saksi tangkap perihal perkara peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa di rumahnya terkait peredaran gelap narkoba, yakni:
 - 1 (Satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
 - 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C1 sampai dengan C4;
- D1 sampai dengan D6;
- E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Rajab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Nagari di Sontang Cubadak.
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi proses penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Gio pada Rabu, 22 November 2023 jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman.
- Bahwa dari Terdakwa dan Gio di Rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu berupa 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang disimpan di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang tinggal di Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, namun Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang Saksi tangkap perihal perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa narkotika yang dibungkus dalam plastik klip bening, dompet, uang, serta *handphone* milik Terdakwa.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Ade Arusga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga di Sontang Cubadak.
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi proses penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Gio pada Rabu, 22 November 2023 jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman.
- Bahwa dari Terdakwa dan Gio di Rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu berupa 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang disimpan di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang tinggal di Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, namun Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang Saksi tangkap perihal perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa narkotika yang dibungkus dalam plastik klip bening, dompet, uang, serta *handphone* milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Vergio Fernando Putra pgl Gio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman pada Rabu, 22 November 2023 jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa serta Saksi ditemukan pada Saksi berupa 1 (Satu) paket kecil sabu di sarung *handphone* dan pada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa dengan ciri berbentuk butiran putih kristal bening. Selain itu juga diamankan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang telah disita dari Terdakwa dibungkus oleh plastik klip bening dan disimpan di dalam dompet kecil warna pink. Kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam sepatu sebelah kiri di bawah tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa dari dua setengah paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa jual serta gunakan sendiri dan tersisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil yang telah disita oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman. Adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut. Saksi juga tidak tahu
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi adalah, Terdakwa selaku orang yang membeli narkoba jenis sabu dalam bentuk paket sedang dari Si Am di Bukittinggi, kemudian menjualnya. Kemudian dari narkoba jenis sabu yang masih dalam bentuk paket sedang tersebut dibagikan menjadi paket kecil oleh Terdakwa dibantu Saksi untuk dibungkus menggunakan plastik klip bening. Sebagai imbalannya Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dalam paket kecil untuk digunakan serta tumpahan narkoba jenis sabu yang tercecer.
- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa di rumahnya diketahui memiliki berat kotor 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan berat bersih 4,8 (Empat Koma Delapan) Gram. Kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya positif merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menjualnya tersebut, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sendiri atau bersama dengan orang lain. Adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi pada hari yang sama di hari Terdakwa ditangkap pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB. Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi bersama-sama

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dibakar menggunakan bong dan dihisap asapnya untuk memperoleh efek memabukkan.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya pada urin keduanya positif mengandung narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang Saksi tangkap perihal perkara peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa di rumahnya terkait peredaran gelap narkoba, yakni:

- 1 (Satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
- 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Gio ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba. Saat itu di rumah Terdakwa ada tiga orang, yakni Terdakwa, Gio, dan Nenek Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa serta Gio ditemukan pada Gio berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu di sarung *handphone* dan pada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam sepatu di kolong tempat tidur rumah Terdakwa dengan ciri berbentuk butiran putih kristal bening. Selain itu juga diamankan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang telah disita dari Terdakwa dibungkus oleh plastik klip bening terbagi pada beberapa bungkus dan disimpan di dalam dompet kecil warna pink. Kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam sepatu sebelah kiri di bawah tempat tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Si Am di Bukittinggi pada Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Si Am melalui *handphone* dan memesan narkoba jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebanyak dua setengah paket. Kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada Si Am dengan cara ditransfer melalui BRI Link di Tapus sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati di Bukittinggi bersama Jarot, teman Terdakwa menggunakan mobil. Tiba di Monumen Pesawat di Bukittinggi Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti dan menghubungi Si Am. Tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi. Narkotika jenis sabu sebanyak dua setengah paket tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dijual dan digunakan sendiri atau bersama-sama dengan rekan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berat dari dua setengah paket narkotika jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut.
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu dari Si Am dibeli seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Karenanya dua setengah paket seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa ini kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Si Am, namun Terdakwa belum pernah bertemu Si Am secara langsung. Pembelian pertama narkotika jenis sabu sudah habis terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa dari dua setengah paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa jual serta gunakan sendiri hingga tersisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil yang telah disita oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil dalam plastik klip bening karena untuk dijual oleh Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan tanpa ada takaran khusus menggunakan timbangan, melainkan menggunakan sedotan/pipet yang disita saja, lalu dimasukkan ke dalam plastik klip bening. Adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa tidak bisa mengingat berapa paket yang sudah terjual dan dipakai sendiri dan berapa keuntungan Terdakwa. Terakhir sebelum penangkapan ada tiga paket kecil yang sudah terjual, yakni Pendi, Ikhsan, dan Arul.
- Bahwa peran Terdakwa dan Gio adalah, Terdakwa selaku orang yang membeli narkotika jenis sabu dalam bentuk paket sedang dari Si Am di Bukittinggi, kemudian menjualnya. Narkotika jenis sabu yang masih dalam bentuk paket sedang tersebut dibagikan menjadi paket kecil oleh Terdakwa dibantu Gio untuk dibungkus menggunakan plastik klip bening. Sebagai imbalannya Terdakwa akan memberikan Gio narkotika jenis sabu dalam paket kecil untuk digunakan serta tumpahan narkotika jenis sabu yang tercecer.
- Bahwa selain mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menjualnya tersebut, Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk keperluan sendiri atau bersama dengan orang lain. Adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Gio pada

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama di hari Terdakwa ditangkap pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB. Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Gio bersama-sama dengan cara dibakar menggunakan bong yang terbuat dari botol dan kaca pirek dan korek dan dihisap asapnya untuk memperoleh efek memabukkan.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Gio juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya pada urin keduanya positif mengandung narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa di persidangan adalah Peri Iprial yang merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Petugas Resnarkoba Polres Pasaman perihal perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yakni pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN Pbr yang dibacakan Majelis Hakim berdasarkan penelusuran daring.
- Bahwa Putusan tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas karena Penyidik menawarkan untuk membantu Terdakwa agar Putusan tidak dimasukkan ke dalam berkas dengan cara membayar sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir travel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa di rumahnya terkait peredaran gelap narkotika, yakni:
 - 1 (Satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
 - 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 124/10427.00/2023 yang dibuat pada 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda B1 sampai dengan B4, C1 sampai dengan C4, D1 sampai dengan D6 dan E1 sampai dengan E2. adalah dengan total berat kotor seberat 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan total berat bersih seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram kemudian setelah disisihkan seberat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 3,91 (Tiga Koma Sembilan Satu) Gram.
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0831.K yang dibuat pada 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram atas nama PERI IPRIAL Pgl PERI adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
3. Laporan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang dibuat pada 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya De Vega, M Ked (KJ) Sp.KJ,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Urine yang diambil dari Terdakwa PERI Pgl. PERI dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin (sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti selain dari pada yang telah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
- 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman Terdakwa dan Gio ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika. Saat itu di rumah Terdakwa ada tiga orang, yakni Terdakwa, Gio, dan Nenek Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa serta Gio ditemukan pada Gio berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu di sarung *handphone* dan pada Terdakwa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



ditemukan 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna pink yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri di kolong tempat tidur rumah Terdakwa dengan ciri berbentuk butiran putih kristal bening. Selain itu juga diamankan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Si Am di Bukittinggi pada Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Transaksi dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Si Am melalui *handphone* dan memesan narkoba jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebanyak dua setengah paket. Kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada Si Am dengan cara ditransfer melalui BRI Link di Tapus sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual. Lalu Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati di Bukittinggi bersama Jarot, teman Terdakwa menggunakan mobil. Tiba di Monumen Pesawat di Bukittinggi Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti dan menghubungi Si Am. Tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil, lalu pergi. Narkoba jenis sabu sebanyak dua setengah paket tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berat dari dua setengah paket narkoba jenis sabu senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut.
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu dari Si Am dibeli seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Karenanya dua setengah paket seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Ini kedua kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Si Am, namun Terdakwa belum pernah bertemu Si Am secara langsung. Pembelian pertama narkoba jenis sabu sudah habis terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa dari dua setengah paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil dalam plastik klip bening untuk dijual oleh Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dipaketkan tanpa ada takaran khusus menggunakan timbangan, melainkan menggunakan sedotan/pipet yang disita saja, lalu dimasukkan ke dalam plastik klip bening. Adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan kisaran harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per paket. Terdakwa tidak bisa mengingat berapa paket yang sudah terjual dan dipakai sendiri dan berapa keuntungan Terdakwa. Terakhir sebelum penangkapan ada tiga paket kecil yang sudah terjual, yakni Pendi, Ikhsan, dan Arul.

- Bahwa dari dua setengah paket sedang narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Si Am pada 17 November 2023, hanya tersisa 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkoba jenis sabu saat penangkapan pada 22 November 2023.
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pemilik narkoba jenis sabu dalam bentuk paket sedang yang dibeli dari Si Am di Bukittinggi, kemudian menjualnya. Sedangkan Gio hanya membantu Terdakwa membungkus narkoba jenis sabu yang masih dalam bentuk paket sedang menjadi paket kecil plastik klip bening. Sebagai imbalannya Terdakwa akan memberikan Gio narkoba jenis sabu dalam paket kecil untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sendiri atau bersama dengan orang lain. Adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Gio pada hari yang sama di hari Terdakwa ditangkap pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB. Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Gio bersama-sama dengan cara dibakar menggunakan bong yang terbuat dari botol dan kaca pirek dan korek dan dihisap asapnya untuk memperoleh efek memabukkan.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Gio juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya pada urin keduanya positif mengandung narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau alas hak lainnya dari Pejabat yang berwenang terkait penguasaan, perdagangan, penggunaan, dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, yakni pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa di rumahnya terkait peredaran gelap narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor: 124/10427.00/2023 diketahui terhadap 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening memiliki total berat kotor seberat 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan total berat bersih seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram. Kemudian setelah disisihkan seberat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 3,91 (Tiga Koma Sembilan Satu) Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0831.K diketahui hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram atas nama PERI IPRIAL Pgl PERI adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Urine yang diambil dari Terdakwa PERI Pgl. PERI dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin (sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi, yakni Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair, yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Peri Iprial. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Peri Iprial yang lahir pada 8 Agustus 1977 di Pasaman dengan agama Islam dan kebangsaan Indonesia adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “setiap orang” telah terbukti.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemanfaatan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium didasarkan pada alas hak berupa izin atau persetujuan dari Pejabat yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Sedangkan di luar hal tersebut maka perbuatan masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang menunjukkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Unsur tersebut juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana yang paling sesuai dan terbukti. Adapun untuk menentukan Narkotika Golongan I maka akan mengacu pada aturan-aturan yang menentukan jenis-jenis Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan acuan tersebut, maka perlu dianalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan diketahui pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman Terdakwa dan Gio ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika. Saat itu di rumah Terdakwa ada tiga orang, yakni Terdakwa, Gio, dan Nenek Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan badan Terdakwa telah ditemukan dan disita:

- 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 16 (Enam Belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening, dan 5 (Lima) buah plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink. Adapun dompet tersebut disimpan di dalam sepasang sepatu sebelah kiri yang ditaruh di bawah tempat tidur rumah Terdakwa;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening di rumah Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); dan
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor: 124/10427.00/2023 diketahui terhadap 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening memiliki total berat kotor seberat 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan total berat bersih seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0831.K diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari PERI IPRIAL Pgl PERI berupa narkoba jenis sabu adalah postif merupakan Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa Peri Iprial masuk dalam kategori membeli dan menjual narkoba jenis sabu. Perbuatan membeli dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Si Am untuk membeli narkoba. Kemudian setelah bersepakat, Terdakwa pergi ke Bukittinggi menggunakan mobil bersama dengan Rojak pada Jumat, 17 November 2023 dan tiba pada sekitar pukul 11.00 WIB di Monumen Pesawat Terbang di Bukittinggi sesuai perjanjian. Saat Terdakwa menunggu di mobil, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor menghampiri mobil Terdakwa dan langsung melempar bungkusan kecil berisi dua setengah paket narkoba jenis sabu seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Terhadap narkoba tersebut Terdakwa sudah membayar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada Si Am melalui transfer BRI Link, yang sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku dijual. Sedangkan perbuatan menjual narkoba jenis sabu dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa memiliki dua setengah paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke Pasaman. Sesampainya di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman, Terdakwa kemudian memecah sebagian dari dua setengah paket narkoba jenis sabu tersebut ke paket-paket kecil yang dibungkus plastik klip dibantu oleh Gio yang jumlahnya tidak Terdakwa ingat. Paket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk dijual seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sebagian dari paket kecil narkoba

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut sudah terjual ke orang lain dan ada yang digunakan sendiri. Terakhir yang membeli narkoba jenis sabu dalam bentuk paket-paket kecil tersebut adalah Pendi, Ikhsan, dan Arul. Hingga akhirnya pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman Terdakwa dan Gio ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut. Dari dua setengah paket sedang narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Si Am pada 17 November 2023, hanya tersisa 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 16 (Enam Belas) paket kecil narkoba jenis sabu saat penangkapan.

Menimbang, bahwa perbuatan membeli dan menjual tersebut dilakukan Terdakwa dalam bentuk kesengajaan dengan maksud dikarenakan Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal berkomunikasi dengan Si Am untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian membayar uang muka secara transfer, pergi ke Bukittinggi untuk mengambil narkoba jenis sabu, kembali ke Pasaman dan membungkus kembali narkoba jenis sabu dalam plastik klip kecil, dan menjualnya dalam bentuk paket kecil ke orang-orang. Terdakwa juga mengetahui yang dibeli dan dijualnya adalah narkoba jenis sabu, karena Terdakwa juga memakainya sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti yang dibeli Terdakwa dari Si Am dan yang telah dijual dan akan dijual Terdakwa kepada orang-orang adalah narkoba jenis sabu dan masuk dalam Narkoba Golongan I, maka penguasaan, pemanfaatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya haruslah memiliki izin atau alas hak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan izin atau alas hak lainnya untuk menguasai, menjual, mengedarkan, dan hal lain terkait narkoba jenis sabu dan perbuatannya tersebut tidak berkaitan dengan keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni “secara melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I”.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan berbentuk kombinasi, yakni subsidairitas kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yakni Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Peri Iprial. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Peri Iprial yang lahir pada 8 Agustus 1977 di Pasaman dengan agama Islam dan kebangsaan Indonesia adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "setiap orang" telah terbukti.

ad.2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri menunjukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I, berupa menggunakan secara melawan hukum atau tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemanfaatan Narkotika Golongan I diperbolehkan hanya untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang didasarkan pada alas hak berupa izin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang. Sedangkan di luar hal tersebut maka perbuatan masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair, sebelumnya telah diuraikan dan dibuktikan Terdakwa bahwasanya terhadap barang yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebanyak 1 (Satu) paket sedang dan 16 (Enam Belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 5,81 (Lima Koma Delapan Satu) Gram dan total berat bersih seberat 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang dibuat pada 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya De Vega, M Ked (KJ) Sp.KJ, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Urine yang diambil dari Terdakwa PERI Pgl. PERI dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin (sabu).

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa juga diketahui pada saat Terdakwa ditangkap pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Napolen, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Pasaman Terdakwa dan Gio ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Pasaman terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu, maka sebelumnya di hari yang sama pada pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Gio bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (Satu) paket

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dengan cara dimasukkan ke bong yang terbuat dari campuran botol aqua bekas dan kaca pirex, kemudian dibakar menggunakan korek hingga narkotika jenis sabunya menguap, dan uapnya dihisap untuk memperoleh efek memabukkan dan memperoleh perasaan senang. Perbuatan tersebut tentunya masuk dalam kategori penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu secara melawan hukum, karena pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan. Terdakwa sendiri mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak lama dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual ke orang lain. Terdakwa juga mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan dengan maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang menggunakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur-unsur dasar pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) subsidair 8 (Delapan) bulan penjara. Sedangkan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa pemidanaan juga selain memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, dalam artian terlampau ringan atau terlampau berat.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN Pbr pada tahun 2016 terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu. Hal ini menunjukkan Terdakwa masih belum jera dengan tetap mengulangi perbuatannya. Tentu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menentukan hukuman yang sesuai sehingga menjadi sarana pencegahan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya.
- Bahwasanya dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kali ini sudah masuk dalam kategori bandar sedang, mengingat Terdakwa bisa membeli narkotika dengan nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sejumlah dua setengah paket sedang untuk dijualnya sendiri pada 17 November 2023. Dengan perkiraan harga pasaran narkotika jenis sabu adalah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per gramnya, maka jumlah narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa diperkirakan mencapai kurang lebih 10 (Sepuluh) Gram. Adapun yang tersisa dan berhasil disita pada 22

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 hanyalah 4,08 (Empat Koma Nol Delapan) Gram. Dengan demikian Terdakwa sudah berhasil menjual banyak paket kecil dalam waktu lima hari. Meski Terdakwa mengaku ini pembelian yang kedua kalinya dari Si Am, namun Majelis Hakim meyakini bahwasanya Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pencegahan agar masyarakat dapat terlindungi dari potensi pengulangan perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba di lingkungan masyarakat dalam kurun waktu tertentu dengan menempatkannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan minimum khusus. Oleh Majelis Hakim akan menentukan pidana denda yang akan dijatuhkan dengan membuat perhitungan yang proporsional dengan pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu sebelumnya.
- Perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu meningkatkan jumlah penyalah guna narkoba di wilayah Pasaman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di



persidangan. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
- 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;

Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;

- 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan membahayakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Iprial pgl Peri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 1,62 (Satu Koma Enam Dua) Gram dan berat bersih 1,43 (Satu Koma Empat Tiga) Gram.
 - 16 (Enam Belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening yang diberi tanda:
 - B1 sampai dengan B4;
 - C1 sampai dengan C4;
 - D1 sampai dengan D6;
 - E1 sampai dengan E2;Dengan total berat kotor 4,19 (Empat Koma Satu Sembilan) Gram dan total berat bersih 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram;
 - 5 (Lima) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan E;
 - 1 (Satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah kartu sim Axis;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Selasa, 2 April 2024 oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu, 3 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Ahmad Sadikin Daulay, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)